

Bahan Mata Acara


RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

Jakarta, 22 Desember 2025

Catatan:

*Perseroan dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan
bahan mata acara ini melalui website perseroan*

Pelaksanaan RUPSLB



Senin, 22 Desember 2025



14.00 WIB



PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Signature Lounge Lt. 18, The East
Tower Kuningan Jakarta





Mata Acara

-
1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
 2. Pendeklegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 termasuk dengan Perubahannya
-

MATA ACARA 1

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

Penjelasan

- Landasan Hukum:
 1. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UU PT**"),
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 ("**UU BUMN**"),
 3. Surat Kepala BP BUMN Nomor S-23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal Perubahan Anggaran Dasar. dan
 4. Pasal 28 anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta nomor 7 tanggal 3 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

MATA ACARA 1

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

- Perseroan akan memaparkan dan mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") untuk menyetujui:
 1. Perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap (i) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan (ii) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,
 2. Penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut di atas,
 3. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan sebagian atau seluruh keputusan ini termasuk untuk menyatakan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam akta Notaris, memberikan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum, melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut, termasuk untuk menghadap pejabat yang berwenang, menyampaikan keterangan-keterangan, membuat dan menandatangi dokumen-dokumen yang diperlukan, sehubungan dengan pelaksanaan keputusan para pemegang saham ini, tanpa ada yang dikecualikan.

Pokok Perubahan Anggaran Dasar

No	Pokok Perubahan	Penjelasan
1.	Komposisi Pemegang Saham	Perubahan komposisi kepemilikan saham di Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU BUMN.
2.	Penyesuaian hak istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna	Penyesuaian hak istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berdasarkan ketentuan Pasal 4C ayat (3) UU BUMN.
3.	Penyesuaian persyaratan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Penyesuaian persyaratan pengangkatan anggota Direksi berdasarkan ketentuan Pasal 15A UU BUMN dan anggota Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 27A UU BUMN.
4.	Larangan rangkap jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Penyesuaian larangan rangkap jabatan anggota Direksi berdasarkan ketentuan Pasal 15B UU BUMN dan Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 27B UU BUMN.
5.	Masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Penegasan masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris termasuk dalam hal pengangkatan kembali guna mencegah kekosongan hukum, sesuai dengan Surat Kepala BP BUMN Nomor S-23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025.

Pokok Perubahan Anggaran Dasar

No	Pokok Perubahan	Penjelasan
6.	Larangan hubungan keluarga antar anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Penyesuaian larangan hubungan keluarga antar anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Pasal 15A ayat (1) huruf c dan Pasal 27A ayat (1) huruf c UU BUMN.
7.	Mekanisme pengunduran diri anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena rangkap jabatan	Penegasan ketentuan mengenai apabila terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, maka anggota Direksi/Dewan Komisaris tersebut harus mengundurkan diri paling lambat 30 hari sejak pengangkatannya, kecuali untuk jabatan yang sesuai peraturan perundangan dilarang untuk dirangkap oleh anggota Direksi/Dewan Komisaris maka jabatannya berakhir karena hukum.
8.	Alasan pemberhentian jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Penambahan alasan pemberhentian jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yaitu apabila anggota Direksi/ Dewan Komisaris tersebut terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan, melakukan tindakan yang melanggar etika, dan/atau telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa oleh Aparat Penegak Hukum dalam tindakan yang merugikan Perseroan serta berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
9.	Kondisi berhentinya jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Penyesuaian kondisi berhentinya jabatan anggota Direksi berdasarkan ketentuan Pasal 15E UU BUMN dan anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Pasal 27E UU BUMN.

Pokok Perubahan Anggaran Dasar

No	Pokok Perubahan	Penjelasan
10.	Kewenangan Direksi untuk melakukan penetapan kebijakan	Penambahan ketentuan yang mengatur bahwa Direksi berwenang untuk menetapkan kebijakan pengurusan Perseroan dalam rangka sinergi Perseroan dengan Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk bidang-bidang sebagaimana diatur dalam Pasal 3F ayat (2) huruf h UU BUMN dan kebijakan lainnya yang ditetapkan.
11.	Pengangkatan Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawasan Internal	Penambahan ketentuan mengenai pengangkatan Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawasan Internal Perseroan yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Holding Operasional.

Pokok Perubahan Anggaran Dasar

No	Pokok Perubahan	Penjelasan
12.	<p>a. Perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris;</p> <p>b. Perbuatan Direksi yang memerlukan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri B Terbanyak dan persetujuan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna; </p> <p>c. Perbuatan Direksi yang memerlukan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari RUPS</p>	<p>Pembagian atas</p> <p>(i) perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris antara lain penghapusbukuan aktiva tetap/aktiva lainnya karena pengalihan/pemindahtanganan;</p> <p>(ii) perbuatan Direksi yang memerlukan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri B Terbanyak dan persetujuan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna antara lain mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan baik yang merupakan BUMN maupun non BUMN; dan</p> <p>(iii) perbuatan Direksi yang memerlukan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari RUPS antara lain melaksanakan penugasan khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan pendirian Dana Pensiun.</p>

Pokok Perubahan Anggaran Dasar

No	Pokok Perubahan	Penjelasan
13.	Penghapusbukuan aset Perseroan	<p>Penegasan ketentuan mengenai kewenangan Direksi untuk menghapusbukukan aset Perseroan dengan batasan nilai tertentu yang ditetapkan Pemegang Saham Seri B Terbanyak dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUMN sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hapus buku karena pengalihan/pemindahtanganan Aktiva Tetap Perseroan; 2. Hapus buku karena pengalihan/pemindahtanganan Aktiva lainnya Perseroan; 3. Hapus buku Aktiva Tetap dan/atau Aktiva lainnya Perseroan selain karena pengalihan/pemindahtanganan, termasuk hapus buku piutang macet.
14.	Kewajiban penyampaian laporan pelaksanaan hapus buku	Penambahan ketentuan mengenai kewajiban Direksi untuk menyampaikan laporan pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih sesuai dengan ketentuan Pasal 62F UU BUMN.
15.	Pelaksanaan rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris	<p>Perubahan kewajiban pelaksanaan rapat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu bulan); 2. rapat Dewan Komisaris menjadi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu bulan).
16.	Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)	Penambahan ketentuan baru mengenai penyusunan RJPP berdasarkan ketentuan Pasal 15G UU BUMN.

Pokok Perubahan Anggaran Dasar

No	Pokok Perubahan	Penjelasan
17.	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)	Penyesuaian ketentuan mengenai penyusunan RKAP berdasarkan ketentuan Pasal 15G UU BUMN.
18.	Laporan Tahunan	Penyesuaian ketentuan muatan Laporan Tahunan berdasarkan ketentuan Pasal 15H ayat (2) UU BUMN.
19.	Kewajiban pelaporan oleh Dewan Komisaris	Penyesuaian kewajiban pelaporan oleh Dewan Komisaris apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan, semula kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna menjadi kepada Pemegang Saham Seri B Terbanyak.

MATA ACARA 2

Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 termasuk dengan Perubahannya

Penjelasan

- Landasan Hukum:
 1. Pasal 64 UU PT,
 2. Pasal 15G UU BUMN, dan
 3. Surat Kepala BP BUMN Nomor S-75/BPU/11/2025 tanggal 19 November 2025 perihal Tanggapan atas Usulan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2025 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
- Perseroan akan memaparkan dan mengusulkan kepada RUPS untuk menyetujui pendelegasian kewenangan persetujuan RKAP tahun 2026 Perseroan termasuk dengan perubahannya.



Terima Kasih

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

South Quarter Tower A Lt. 19-20
Jl. RA Kartini Kav. 8, Jakarta Selatan 12430, Indonesia